

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENGARUH SISTEM KEPARTAIAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM**

OLEH:

Lintang Galih Pratiwi
NPM: 2014200016

PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



**Disetujui Untuk Diajukan Dalam
Sidang Ujian Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan**

Pembimbing,

(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)



Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lintang Galih Pratiwi

No. Pokok : 2014200016

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENGARUH SISTEM KEPARTAIAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan- tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi- sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum


Lintang Galih Pratiw
(2014200016)



ABSTRAK

Fenomena pemerintahan yang terbelah atau divided government tidak saja terjadi pada pemerintahan pusat, melainkan ditemukan pula pada pemerintahan daerah. Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan membagi wilayahnya ke dalam beberapa daerah, dengan setiap daerah memiliki pemerintahan daerahnya sendiri. Fenomena divided government pada tingkat daerah terjadi pada sebagian daerah pada wilayah negara Indonesia, di mana kepala daerah tidak memiliki dukungan partai politik mayoritas pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mitra kerjanya. Partai politik sebagai pemegang peran penting dalam menghubungkan rakyat dengan pemerintah, baik pada tingkat pusat ataupun daerah, yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat, dewasa ini telah kehilangan fungsinya. Anggota-anggota partai politik yang terpilih untuk menduduki jabatan kenegaraan (khususnya pada pemerintahan daerah), lebih mendahulukan kepentingan politiknya. Ditambah pula dengan sistem multi partai yang dianut Indonesia dengan jumlah partai politik yang tidak sedikit, menyebabkan suara pada lembaga perwakilan daerah sulit untuk meraih kesepakatan, apalagi untuk memberikan dukungan yang bulat pada pemerintah daerah, sesuai dengan kepentingan dari masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana Penulis menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan pemerintahan daerah serta sistem kepartaian.

Kehadiran pemerintahan daerah, seharusnya mendukung terciptanya kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, sebagai suatu sistem, pemerintahan daerah pun tak luput dari subsistem lainnya yaitu sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum yang berpengaruh terhadap keberlangsungannya. Terjadinya fenomena pemerintahan daerah yang terbelah pun dipengaruhi oleh kedua susbsistem tersebut.

Kata Kunci: Divided Government, Pemerintahan Daerah Terbelah, Sistem Kepartaian, Sistem Pemilihan Umum, Kesejahteraan Umum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Pengaruh Sistem Kepartaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum”**.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis meyakini sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu **Niken Savitri, S.H., M.CL.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu **Grace Juanita, S.H., M.Kn.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak **Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, bimbingan, tenaga, pengetahuan, dan juga waktunya untuk membimbing Penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum.
6. Kedua orang tua tercinta, **Y. Endang Rohendi, S.H.**, dan **Dra. Eka Kurniati Jatnika, M.M** yang kasih sayangnya tak terhingga untuk selalu memberikan doa yang tulus, memberikan tuntunan, serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga Penulis selalu diberi kelancaran dalam proses Penulisan Hukum ini.

7. Kakak tercinta, **Gilang Sumiarsih Pramanik, S.Farm** yang memberikan semangat dan dukungannya, serta memberikan nasihat-nasihat mengenai penulisan skripsi kepada Penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini. Semoga Ia diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan program pasca sarjana Magister Farmasi Klinik di Universitas Padjadjaran.
8. Om tersayang, **Dadang Jumarsah**, yang telah membimbing Penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga selesai menulis Penulisan Hukum ini.
9. Sahabat-Sahabat tercinta “**Asselolejoss/Cuanki**”, yakni Kireina Cyana Siti Rohmah, Maria Vici Oktavia Situmorang, Natasha Stellaritami, Althea, dan Putri Theresia Sitepu, yang merupakan teman seperjuangan yang terasa seperti keluarga sejak semester awal hingga semester akhir di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang selalu mendengarkan segala keluh dan kesah Penulis selama menyusun Penulisan Hukum ini serta selalu memberikan dukungan, doa, dan kemudahan kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
10. Sahabat-Sahabat tercinta “**The Rabbits**”, yakni Salsabila Aufadhia Ilanoputri, Nadja Lenka Nasstasja, Amelia Meiliza Yahuza, yang merupakan kelinci-kelinci manja yang selalu memberikan dukungan, doa, dan canda tawa kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
11. Rekan-Rekan “**FORWARD 198**” yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu, yang selalu membantu Penulis dalam berdiskusi permasalahan hukum dan belajar mengenai penulisan hukum sehingga memudahkan Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum dan juga membantu Penulis dengan cara memberikan semangat untuk menyelesaikan Penulisan Hukum.
12. Rekan-rekan “**Study Group**”, yakni Lusiana Iskandar, Caesarya Aprilianti Pingkan, Fasya Yustisia, Petra Sabrina, Fairus Sarah, Gisy Annisa, Hilmy Mutiara, Rifny Meirizka, Nindy Apridya, yang juga selalu berdiskusi tentang hal-hal baru dan saling berbagi ilmu serta memberikan dukungan dan doa kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

13. Rekan-rekan “***** **Champions**”, Marisa Hermawan Sutadinata, Daniel Simamora, Glenn Christian Pakpahan, Daniel Hizkia, dan Reyhan Gilang yang merupakan teman penulis sejak semester awal perkuliahan, yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
14. Sahabat-Sahabat “**Jamblang**”, yang merupakan sahabat Penulis semenjak duduk dibangku SMA, yaitu Syifa N.S.P, Mega Lestari, Aliya Nurul N., Clarissa Yudiani, Nur Riska, Annisa Megaswara, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada Penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum.
15. Sahabat-Sahabat pada “**Kangen Kalian**”, Aliya Fatimah Windy Utami Dewi. Mereka adalah orang-orang yang tetap bertahan untuk selalu mendukung dan memberikan doa kepada Penulis sejak duduk dibangku SMA hingga saat ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
16. Rekan-rekan yang tergabung dalam “**Tim MPR**”, baik itu Tim MPR 2016 dan khususnya Tim MPR 2017, Barita Ayu Theresa, Jessica, Yanti Yoswara, dan Azzaki A. Gazi, yang melalui segala suka duka mengarungi lomba constitutional bersama di MPR untuk membanggakan nama almamater tercinta, yang juga telah memberikan dukungan dan doanya kepada Penulis saat menyusun proposal Penulisan Hukum hingga Penulisan Hukum ini selesai.
17. Rekan-Rekan “**TOSCA SATU TERPADU**”, yakni Jerry Rahman, Muhammad Algifari, Andira Trianugrah, Dhafin, Gemilang K.P., Imanuel Aditya, Fakhri Anfassa, Rizqia Lubis, Shafira, Alice, dan beberapa rekan lain yang namanya telah disebutkan sebelumnya, yang selalu memberikan doa dan semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
18. Tak lupa, **rekan-rekan angkatan 2014** yang bersama-sama mengarungi suka dukanya menyusun Penulisan Hukum demi menyelesaikan perkuliahan pada semester tujuh ini, yaitu Tresty Putri, Ryan Abdisa, Laurentius Adi, Indah Permata, Hilmy Mutiara, Caesarya A. Pinkan, Hendrik, Kimberly Triestanto,

- dan Chalista Revi Kurniawan. Mereka adalah rekan berbagi segala cerita suka duka serta keluh kesah selama penyusunan Penulisan Hukum ini berlangsung.
19. Seluruh **dosen** yang telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada Penulis selama Penulis menjalankan studinya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
 20. **Staff Tata Usaha dan Pekarya** Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memudahkan Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum.
 21. Tak lupa, **Gedung 2 Universitas Katolik Parahyangan**, yang menjadi saksi bisu perjuangan Penulis selama menjalani proses demi proses untuk menjadi seorang sarjana hukum dan menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu banyak kenangan yang tersimpan, kenangan baik maupun kenangan buruk, suka maupun duka tetap akan selalu membekas dan selalu teringat. Penulis sangatlah bangga dapat menjadi bagian dari almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
 22. Terakhir, untuk seseorang yang memiliki tempat khusus dihati Penulis yaitu **Aziz Dwi Rizky Fauzan**. Ia selalu mendampingi hari-hari Penulis selama proses penyusunan Penulisan Hukum ini hingga selesai, dengan selalu memberikan dukungan, mengingatkan, meberikan pengetahuan dan bimbimngan, serta tak lupa selalu memberikan doa kepada Penulis.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum berupa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini nantinya. Atas Perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 14 Desember 2017

Penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Identifikasi Masalah..... 9
1.3	Tujuan Penelitian..... 9
1.4	Manfaat Penelitian..... 10
1.5	Metode Penelitian..... 10
1.6	Sistematika Penulisan 12
BAB II	PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEWENANGANNYA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM
2.1	Otonomi Daerah Dan Desentralisasi..... 14
2.1.1	Asas-asas Otonomi Daerah..... 17
2.1.2	Otonomi Daerah..... 26
2.2	Pemerintahan Daerah..... 30
2.2.1	Penyelenggara Pemerintahan Daerah..... 34
2.2.2	Kewenangan Pemerintahan Daerah..... 45
BAB III	SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA DAN PENGISIAN JABATAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
3.1	Partai Politik dan Pelembagaan Demokrasi..... 55
3.1.1	Peran Partai Politik..... 59
3.1.2	Fungsi Partai Politik..... 62
3.2	Sistem Kepartaian..... 66
3.2.1	Sistem Partai Tunggal..... 68

	3.2.2	Sistem Dwi Partai.....	68
	3.2.3	Sistem Multi Partai.....	69
	3.2.4	Sistem Kepartai Negara Indonesia...	70
3.3		Sistem Pengisian Jabatan Penyelenggara	
		Pemerintahan Daerah.....	74
	3.3.1	Pemilihan Umum untuk Anggota	
		DPRD.....	74
	3.3.2	Pemilihan Kepala Daerah.....	76
BAB IV		ANALISIS SISTEM KEPARTAIAN DALAM	
		PENGARUHNYA TERHADAP PEMERINTAHAN	
		DAERAH SEBAGAI PENYELENGGARA	
		KESEJAHTERAAN UMUM	
	4.1	Pengaruh Sistem Multi Partai Terhadap	
		Pemerintahan Daerah dalam Membentuk	
		Kebijakan untuk Mewujudkan Kesejahteraan	
		Umum.....	79
	4.2	Partisipasi Partai Politik Mendukung	
		Penyelenggaraan Kesejahteraan Umum yang	
		Dilakukan Oleh Pemerintahan Daerah.....	90
BAB V		PENUTUP	
	5.1	Kesimpulan.....	101
	5.2	Saran.....	102
		DAFTAR PUSTAKA	

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk Negara Indonesia telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Adanya penegasan tersebut mengandung makna bahwa dengan sendirinya tidak ada daerah dalam lingkungan negara kesatuan Republik Indonesia yang bersifat “*staat*”. Daerah-daerah yang ada dalam lingkungan negara Republik Indonesia tetap berada dalam ikatan negara kesatuan. Dengan kata lain, daerah-daerah yang ada di Negara Republik Indonesia itu ialah daerahnya (pemerintahan) pusat dan sebaliknya, (pemerintahan) pusat negara Republik Indonesia adalah pusatnya daerah. Dengan demikian, antara pemerintahan pusat dengan daerah, tampak adanya satu kebulatan atau satu ikatan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.¹ Lebih sederhananya, dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak terdapat negara dalam negara.

Konsekuensi dari bentuk negara tersebut, terdapat pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut pun ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu **mempunyai pemerintahan daerah**, yang diatur dengan undang-undang”. Dasar hukum dari penyelenggaraan pemerintahan daerah berada dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan otomi seluas-seluasnya dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Makna asas

¹ I Gede Pantja Astawa, *Politik Hukum Pemerintahan di Daerah Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945*, dalam BUTIR-BUTIR GAGASAN TENTANG PENYELENGGARAAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN YANG LAYAK 80, (B. Arief Sidharta eds., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996)

pelaksanaan otonomi dengan seluas-luasnya bukan berarti tidak ada batasannya. Menurut Soehino, bahwa cakupan otonomi seluas-luasnya adalah penyerahan urusan sebanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi urusan sendiri. Selain Soehino, Narsoen pun berpendapat bahwa otonomi seluas-luasnya bukan tanpa batas sehingga meretakkan negara kesatuan. Karena otonomi daerah dilakukan untuk mendukung kemajuan nasional bukan untuk meretakkan kesatuan negara dengan hadirnya *daerahisme*.²

Secara konseptual ada beberapa alasan otonomi daerah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan daerah. Alasan-alasan tersebut dikemukakan oleh A. Sonny Keraf yaitu:

- a. Otonomi daerah mendekatkan pengambilan kebijakan dan keputusan publik dengan rakyat di daerah, akan lebih sesuai dengan kondisi daerah.
- b. Melalui otonomi daerah ada kontrol lebih langsung dan cepat, serta murah dari masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan di daerah terhadap kebijakan pro rakyat.
- c. Kepentingan masyarakat lokal akan lebih diperhatikan dan diakomodasi.
- d. Nasib daerah ditentukan oleh daerah itu sendiri, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat setempat akan sangat serius dalam membangun daerahnya sendiri.

Sejalan dengan cita-cita dari bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yakni memajukan kesejahteraan umum. Dalam mencapai cita-cita tersebut, salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.³ Melihat cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara kesejahteraan adalah negara menjamin hak-hak rakyatnya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, dalam negara kesejahteraan, pemerintah disertai tanggung jawab yang disebut dengan *bestuurzorg*, yaitu

² YUSNANI HASYIMZOEM et. al, HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH 16, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017)

³ JIMLY ASSHIDIQIE, PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA 119, (Jakarta:RajaGrafindo, Cetakan ke-6, 2014)

sebagai penyelenggara kesejahteraan umum.⁴ Dalam hal ini, sebagai sebuah negara kesatuan (di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu satu kesatuan), maka tanggung jawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum tidak hanya diberikan kepada pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah pula.

Untuk menjamin kesejahteraan bagi warganya, maka dibutuhkan peran aktif pemerintah yang diwujudkan melalui bentuk kebijakan sosial. Penerapan kebijakan sosial tersebut dilakukan untuk memenuhi hak-hak sosial warganya.⁵ Dalam tulisan Edi Suharto, disebutkan bahwa kebijakan sosial adalah salah ketetapan pemerintah yang dibentuk untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Lebih lanjut, ia mengklasifikasikan wujud dari kebijakan sosial dalam tiga kategori, yaitu perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan.⁶ Pemerintahan daerah diberikan hak oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia untuk menetapkan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) serta peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan pemerintahannya, sebagai bentuk kebijakan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), menyebutkan “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Di mana, pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala daerah dan DPRD merupakan penyelenggaran pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan

⁴ I GEDE PANTJA ASTAWA DAN SUPRIN NA’A, MEMAHAMI ILMU NEGARA & TEORI NEGARA 121, (PT Refika Aditama, Bandung, 2012)

⁵ JUNIARSO RIDWAN DAN ACHMAD SODIK SUDRAJAT, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK 53-54 (Nuansa Cendekia, Bandung, 2014)

⁶ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial*, (12 September 2017, tersedia pada <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/KebijakanSosialLembang2006.pdf>)

pemerintahan daerah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keduanya berhak untuk membentuk kebijakan-kebijakan sosial, yang salah satunya adalah Perda, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu, diharapkan kedua lembaga tersebut dapat berkerja dengan selaras untuk mencapai kesepakatan dalam membentuk kebijakan sosial yang dapat mengakomodasi kebutuhan dari masyarakat daerahnya.

Keikutsertaan partai politik sebagai peserta dalam pemilihan umum menjadikan partai politik sebagai lembaga yang berperan penting pula dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dalam Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) mengatur bahwa, partai politik berhak untuk ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa tujuan dari partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁷ Selanjutnya Budiardjo pun berpendapat sebagai berikut: “Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.”⁸

Bertolak pada pendapat tersebut di atas, maka eksistensi partai politik merupakan fenomena yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada prinsip demokrasi.⁹ Indonesia sebagai negara yang meletakkan kedaulatannya di tangan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, mencerminkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat.¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily

⁷ MIRIAM BUDIARDJO, DASAR-DASAR ILMU POLITIK 160-161, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008)

⁸ Id, pada 159

⁹ KUSWANTO, KONSTITUSIONALITAS PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK 58, (Setara Press, Malang, 2016)

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Supra* Catatan No. 8, pada 105.

mengemukakan bahwa dalam kedaulatan (demokrasi), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.¹¹ Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang sangat luas, menyebabkan tidak dimungkinkannya pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung. Selain itu, seiring dengan kehidupan masyarakat yang semakin modern, akibatnya kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*).¹² Agar para wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka rakyat sendiri yang menentukan wakilnya melalui suatu pemilihan umum,¹³ di mana peserta pemilihan umum tersebut salah satunya adalah partai politik.

Melihat kerangka tersebut, tampak terlihat bahwa partai politik memiliki pengaruh besar dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Sistem kepartaian berhubungan erat dengan stabilitas dan instabilitas pemerintahan. Hal ini terkait dengan kompatibilitas sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan.¹⁴ Seperti yang dikemukakan Scot Mainwaring, bahwa kombinasi antara sistem multipartai dan sistem pemerintahan presidential merupakan kombinasi yang buruk.¹⁵ Meskipun demikian, korelasi tersebut tidak menjelaskan alasan sistem dua partai lebih tepat untuk kestabilan sistem presidensial demokrasi daripada sistem multi partai. Namun terdapat sebuah alasan yang mempercayai bahwa korelasi tersebut bukanlah hal yang tidak kebetulan, kombinasi antara sistem presidensial dengan sistem multi partai mengakibatkan sulitnya untuk menggapai kestabilan pemerintahan.¹⁶

Lebih lanjut Scott Mainwaring dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multi partai tampak bertentangan

¹¹ Jimly Ashiddiqie, *Supra* Catatan No. 3, pada 414.

¹² Id.

¹³ Id.

¹⁴ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilihan Umum, Dan Sistem Presidensiil* 14, (9 September 2017, tersedia pada <http://ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/dokumen%20berkala/Kajian%20Sistem%20Keptaian%2C%20Sistem%20Pemilu%2C%20dan%20Sistem%20Presidensiil.pdf>)

¹⁵ Rika Anggraini, *Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju Sistem Multipartai Sederhana Dalam Era Pasca Reformasi 1998-2012* 4, (2013) (Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

¹⁶ SCOTT MAINWARING, *PRESIDENTIALISM, MULTYPARTY SYSTEM, AND DEMOCRACY: THE DIFFICULT EQUATION*, (Kellogg Institute/University of Notre Dame Press, September, 1990)

dengan demokrasi yang stabil. Menurutnya, pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian majemuk merupakan kombinasi yang sulit dan dilematis. Hal itu dapat terjadi jika Presiden terpilih tak berasal dari partai politik yang memperoleh kekuatan mayoritas di lembaga legislatif. Untuk mendapat dukungan di lembaga legislatif, presiden berupaya membentuk pemerintahan koalisi dengan merangkul sejumlah partai politik.¹⁷ Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat dan dukungan partai politik dalam keanggotaan lembaga legislatif. Presiden yang terpilih, dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus melakukan negosiasi dan *bargaining* politik untuk mendapat dukungan di lembaga legislatif agar kebijakannya dapat berjalan. Hal tersebut mempengaruhi jalannya roda pemerintahan, karena negosiasi dan *bargaining* tersebut hanyalah bersifat taktis dan sesaat.¹⁸ Namun, pendapat dari Mainwaring ini hanya mencakup dalam ranah pemerintahan pusat.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa, Indonesia sebagai negara kesatuan menganut pula asas otonomi daerah. Sama halnya dengan pemerintahan pusat, dalam penyelenggaraan roda pemerintahan daerah pun tidak luput pengaruh dari partai politik. Sistem kepartaian negara Indonesia yang dalam praktiknya menganut sistem multi partai pun, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi tidak adanya dukungan partai politik dalam lembaga legislatif daerah terhadap kepala daerah yang terpilih, seperti halnya pada pemerintahan pusat. DPRD sebagai pelaksana fungsi legislatif dalam pemerintahan daerah dipilih melalui pemilihan umum dengan peserta partai politik. Kepala daerah sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam tingkat pemerintahan daerah pun saat ini telah dipilih secara langsung dan demokratis. Menurut Jimly Asshiddiqie perkataan “dipilih secara demokratis” itu bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian Pilkada langsung atau Pilkada secara tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD.¹⁹ Oleh karena itu, meski Undang-Undang mengamanatkan pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota

¹⁷ M. Yasih al-Arif, *Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amanedemen UUD 1945*, Vol. 22, No.2, JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM 238, 243 (April 2015)

¹⁸ Id.

¹⁹ Bungasan Hutapea, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepada Daerah di Indonesia*, Vol. 4, No.1, JURNAL RECHTSVINDING 1, 2-3 (April 2015)

secara langsung, pelaksanaannya tidak semua daerah melaksanakan sistem tersebut.²⁰ Oleh karena itu, sama halnya dengan pemerintah pusat, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh kepala daerah pun ditentukan oleh dua dukungan, yaitu dukungan rakyat dan dukungan partai politik dalam keanggotaan lembaga legislatifnya (DPRD).

Namun dalam kenyataannya, terdapat fenomena politik dalam pemerintahan daerah yaitu terjadinya pemerintahan yang terbelah atau *divided government* di daerah. Hal tersebut terjadi ketika kekuasaan pemerintah eksekutif (kepala daerah) dikuasai oleh satu partai sementara kekuasaan legislatif (DPRD) dikuasai oleh partai lain. Dengan adanya fenomena tersebut, menyebabkan pemerintahan tidak berjalan dalam menyusun kebijakan-kebijakan sosial, karena pemerintah daerah tidak didukung kekuatan mayoritas dalam lembaga legislatif daerah yaitu DPRD.²¹ Pasca pemilihan kepala daerah, tidak semua daerah mampu menghasilkan struktur dan sistem pemerintahan yang efektif. Padahal, pemilihan kepala daerah sejak semula didesain untuk melahirkan sistem demokrasi pada level lokal dengan dukungan kinerja pemerintahan yang kuat dan efektif. Bahkan pasca Pilkada, di berbagai daerah seringkali diwarnai dengan berbagai keretakan, ketegangan dan konflik. Hal tersebut bisa muncul baik pada level aktor politik, lembaga-lembaga politik dan birokrasi dan masyarakat.²² Hingga Desember 2006, dari 290 wilayah Pilkada yang telah melangsungkan Pilkada, menunjukkan sebagian besar (56.9%) daerah ditandai dengan pemerintahan yang terbelah. Sebanyak 56.9% wilayah ditandai dengan adanya kepala daerah yang diusung oleh partai yang bukan partai dengan kursi mayoritas di DPRD. Sebanyak 43.1% lainnya ditandai dengan adanya kepala daerah yang diusung oleh partai dengan kursi mayoritas di DPRD.²³ Fenomena *divided government* didominasi oleh adanya beragam keretakan, ketegangan dan konflik yang berlangsung pada elit politik dan lembaga-lembaga

²⁰ Wahyu Widodo, *Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila*, Volume V, No 1, JURNAL ILMIAH CIVIS ,690 (Januari 2015)

²¹ Eriyanto, et.al., *Pilkada dan Pemerintahan Yang Terbelah (Divided Government)*, Lingkaran Survei Indonesia, Edisi 07, November 2007, [11 Juli 2017, tersedia pada https://www.academia.edu/3150552/Fluktuasi_Hubungan_Lembaga_Politik_Eksekutif-Legislatif_dan_Birokrat_Pasca_Pilkada?auto=download]

²² Id.

²³ Id.

birokrasi. Namun ketegangan antara elit politik dan lembaga-lembaga birokrasi dengan massa juga bisa memperuncing derajat keretakan, ketegangan dan konflik yang berdampak pada kinerja lembaga pemerintahan dan sistem demokrasi di masing-masing daerah.²⁴

Penemuan lain yang dikemukakan oleh Lembaga Survei Indonesia, ditemukan bahwa dukungan partai politik dalam lembaga legislatif kepada eksekutif berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Argumentasinya, kepala daerah sebagai pemimpin eksekutif secara konstitusional memiliki kewenangan untuk mengajukan kebijakan-kebijakan pembangunan berserta kewenangan pengelolaan kewenangan kepada dewan perwakilan. Sementara itu, dalam dewan perwakilan terdapat hierarki yang ditentukan sesuai dengan besarnya alokasi kursi partai politik yang kemudian akan mempengaruhi agenda kerja dari dewan perwakilan. Oleh karena itu, jika kepala daerah tidak mendapat dukungan dari mayoritas partai politik pada dewan perwakilan, maka berpotensi menimbulkan kebuntuan yang menyebabkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah dirancang tidak bisa berjalan.²⁵ Selain itu ditemukan pula fakta empiris, bahwa dalam kelompok daerah dengan kepala daerah mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik pada dewan perwakilan, rata-rata rasio belanjanya lebih besar daripada daerah dengan kepala daerah tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik pada dewan perwakilan. Dalam daerah dengan kepala daerah tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik pada dewan perwakilan, variabel-variabel kebijakan tidak berpengaruh signifikan. Pertumbuhan ekonominya pun hanya dijelaskan oleh modal daerah itu sendiri, sementara kontribusi pemerintah kurang bermakna. Hal tersebut sejalan dengan kerangka teoretis yang menyebutkan “*when coalitions become too large and fragmented, they are associated with undersirable economic outcomes, such as large budget deficits*”.²⁶

²⁴ Id.

²⁵ Lembaga Survei Indonesia, *Divided Governmet: Pemberantasan Korupsi dan Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK*, 19 Oktober 2014, (11 September 2017, tersedia pada <https://www.slideshare.net/threeandra/hasil-riset-lsi-indikatordivided-government/16>)

²⁶ Id.

Berdasarkan permasalahan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan antara penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan latar belakang masalah seperti yang dijabarkan di atas, penulis akan menuangkan hasil kajiannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Kepartaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, berikut merupakan rumusan masalah yang dapat ditarik, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh dari sistem multi partai yang dianut oleh negara Indonesia terhadap pemerintahan daerah dalam membentuk kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum?
2. Apakah peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengakomodasi partisi partai politik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dengan diadakannya penelitian ini, yakni pertama, untuk mengetahui pengaruh sistem multi partai yang dianut oleh negara Indonesia terhadap pemerintahan daerah dalam membentuk kebijakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Hal tersebut penting untuk diketahui karena untuk menjalankan roda pemerintahan, pemerintahan daerah tidak luput dari peranan partai politik sebagai unsur pengisi jabatan. Serta sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia dalam mewujudkan salah satu cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan umum. Kedua, untuk mengetahui peran hukum dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya terkait dengan hubungan antara sistem kepartaian dengan pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal ini penting, utamanya untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya peranan hukum dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

1.4 Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literature dan bahan untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada Penulis maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.²⁷ Metode penelitian ini menurut Hans Kelsen disebut sebagai ajaran Hukum Murni (*Die Reine Rechtslehre*) atau Mazhab Wina. Dalam pendekatannya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif serta penelaahan terhadap unsur-unsur hukum.²⁸ Selain itu, pendekatan normatif ini dapat dipahami sebagai suatu penelitian asas hukum yang bertitik tolak pada tata hukum tertentu. Metode ini pun merupakan metode penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁹ Data

²⁷ JOHNNY IBRAHIM, TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF 57, (Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005)

²⁸ SOERJONO SOEKANTO DAN SRI MAMUDJI, PENELITIAN HUKUM NORMATIF 14, (Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke-13, Jakarta, 2000)

²⁹Id, pada 13.

sekunder yang dimaksud adalah data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat, melainkan data yang diperoleh cukup dari bahan-bahan kepustakaan.³⁰ Pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode data sekunder. Di mana lebih menitikberatkan pada kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini.

1.5.2 Sumber Hukum

Dalam metode penelitian yuridis normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari hukum yang mengikat. Dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang di dalam masyarakat diakui sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian kali ini, bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis adalah UUD NRI 1945, khususnya Pasal 18 mengenai pemerintahan daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, doktrin, karya

³⁰ Id, pada 12.

ilmiah para sarjana, makalah, surat kabar, artikel, bulletin, dan/atau jurnal-jurnal. Selain itu bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan sistem kepartaian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di mana di dalamnya mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia dan halaman-halaman Internet. Kedua bahan tersebut digunakan sebagai referensi untuk mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan pembuatan penelitian ini.

1.5.3 Metode Analisis

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa penulis menggunakan yuridis normatif untuk menemukan kebenaran koheren. Kebenaran hasil penilaian *reliable* tanpa harus melalui pengujian atau verifikasi empiris. Verifikasi dilakukan oleh *peergroups*, yakni kelompok sejawat atau sebidang yang ahli dalam bidang tersebut. Dalam ini adalah Dosen Penguji yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara. Selain itu, dalam melakukann analisis, hal yang dilakukan adalah dengan menemukan kebenaran dalam suatu penelirian hukum dengan menggunakan corak deduktif dengan norma/kaidah hukum, asas hukum, dan teori hukum sebagai premis mayor. Lalu merujuk pada fenomena-fenomena yang timbul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan sistem kepartaian yang berlaku, yang berisifat khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Berikut adalah rincian dari bab-bab tersebut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab Pendahuluan dijelaskan secara singkat mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat

dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEWENANGANNYA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM

Penulis membahas mengenai dasar hukum serta asas-asas yang mendasari pelaksanaan pemerintahan daerah, unsur penyelenggara pemerintahan daerah, cara pengisian jabatan pemerintahan daerah, cara pembentukan kebijakan. Pula diuraikan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

BAB III SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA DAN PENGISIAN JABATAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Penulis menguraikan mengenai fungsi dan peran dari partai politik dan sistem kepartaian yang di anut oleh negara Indonesia dalam praktiknya. Selain itu, bab ini pun membahas mengenai cara pengisian jabatan dari kepala daerah dan anggota DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB IV ANALISIS SISTEM KEPARTAIAN DALAM PENGARUHNYA TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN UMUM

Penulis membahas mengenai analisis model sistem kepartaian yang dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Selain itu, penulis juga membahas mengenai peranan hukum positif (perundang-undangan) mengenai partai politik yang mengatur partisipasi partai politik dalam mendukung pemerintahan daerah mewujudkan kesejahteraan umum.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup penulis memberikan kesimpulan akhir serta saran untuk para pihak terkait dalam peranan hukum dalam kaitannya dengan sistem kepartaian dan pengaruhnya terhadap pemerintahan daerah sebagai penyelenggara kesejahteraan umum.